



PUTUSAN

No : 75 /Pid.B/2013/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKAIMAN Pgl ZUL.**
Tempat lahir : Sikilang ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 24 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
2. Penanguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu dan menyatakan menghadapi sendiri persidangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengarkan pendapat dari Ahli dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani DT. Bosa Sikilang desa sikilang kecamatan lembah melintang beserta photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn lampiran daftar nama-nama Keputusan Bupati Pasaman sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 - 2) 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Akta Perubahan Anggaran Dasar koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang beralamat / tempat kedudukan di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004.
 - 3) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Keputusan Kantor Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004, tentang
Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi keputusan Kantor
Menteri Negara Urusan koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik
Indonesia.

- 4) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil KSU. Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 105 / SIUP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
- 5) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Bupati Pasaman Barat Nomor : 07 / SITU / CSA / VII – 2004, tanggal 31 Juli 2004, tentang Izin Tempat Usaha KSU Mutiara Bosa Sikilang.
- 6) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 503 / 108 / TDP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
- 7) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Bosa Adat Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat tanggal 14 September 1994, tentang Penyerahan tanah ulayat untuk keperluan perkebunan rakyat kebosaan Sikilang kepada PT. Permata Hijau Permai (PHP).
- 8) 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hutang piutang Investasi Pembangunan Kebun Plasma berikut dengan hasil penjualan produksi TBS Plasma KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 12 / LS / EPH / XII / 2008, tanggal 18 Desember 2008.
- 9) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ZUKRIMAN.
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ZUKRIMAN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 60 atas nama ZUKRIMAN.
- 12)1 (satu) buah buku Simpanan anggota Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BASNUN.
- 13)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 744 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BASNUN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
- 14)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 744 atas nama BASNUN.
- 15)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama AMARADI.-
- 16)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 55 tanggal 21 Juli 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara AMARADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA
- 17)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 55 atas nama AMARADI.
- 18)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BIRMAWATI-SUPAR.
- 19)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 325 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BIRMAWATI-SAPAR yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 20)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 325 atas nama BIRMAWATI-SAPAR.
- 21)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama TASWARNI.
- 22)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 418 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara TASWARNI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 418 atas nama TASWARNI.
- 24)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama DAIMAWILIS.
- 25)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 118 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara DAIMAWILIS yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA
- 26)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 118 atas nama DAIMAWILIS.
- 27)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YENA.
- 28)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 134 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YENA yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 29)(satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 134 atas nama YENA.
- 30)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama EMI-ASWANDI
- 31)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 510 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara EMI-ASWANDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
- 32)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 510 atas nama EMI-ASWANDI.
- 33)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama SUARDI.
- 34)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 40 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara SUARDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 40 atas nama SUARDI.
- 36)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama IDAIH-YONI.
- 37)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 129 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara IDAIH-YONI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 38)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 129 atas nama IDAIH-YONI.
- 39)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama LISMA/SAHRIHADI.
- 40)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 250 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara LISMA-SAHRIHADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 41)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 250 atas nama LISMA-SAHRIHADI.
- 42)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ERAWATI-BALISMAN.
- 43)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 255 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ERAWATI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 44)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 255 atas nama ERAWATI/BALISMAN.
- 45)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YUSLIANI.
- 46)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 575 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YUSLIANI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .

- 47)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 575 atas nama YUSLIANI.
- 48)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Juli 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 791.599.263.52,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 528,545,729,
- 49)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Agustus 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 733.976.217,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 408.018.396.
- 50)1 (satu) lembar surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan September 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 388.166.215,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 238.807.953,
- 51)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Oktober 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 754.341.693,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 512.191.002,
- 52)1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Nopember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 559.353.769,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 329.727.653,
- 53)1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Desember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 600.475.685,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 338.762.473,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Januari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 673.037.710,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 433.978.807,
- 55)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Pebruari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 546.791.107,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 341.049.793.
- 56)1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Pasaman Barat Nomor. : 518 / 275 / DISPEREK / VIII / 2004, tanggal 05 Agustus 2004 perihal Rekomendasi bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bosa Sikilang ditunjuk sebagai Koperasi yang akan mawadahi petani Plasma Sikilang seluas 400 Ha (empat ratus hektar) serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pembangunan perkenunan Plasma Sikilang, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, Mkn Nomor Not / JY / IV / 2011, tanggal 11 April 2011.
- 57)1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delatan) lembar photocopy Perjanjian kerja sama antara PT. Permata Hijau Pasaman dengan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU MBS) dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit dengan pola kemitraan di Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 04 / PHP-DIR / PK-X / 2006, Nomor 01 / KSU / MBS / X / 2006, tanggal 10 Oktober 2006, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat EVI PUSPITA HATI, SH, Nomor 23 / FC / EPH / III / 11, tanggal 25 Maret 2011.
- 58)1 (satu) rangkap Photocopy Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang terdiri dari satu lembar Berita Acara Pergantian Pengurus dan badan Pengawas KSU mutiara Bosa Sikilang tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Periode 2008-2010 dan periode 2010-2014 tanggal 31 Mei 2010 dan satu lembar photocopy surat dari pengurus Koperasi serba Usaha Mutiara bosa Sikilang (KSU-MBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberitahuan bahwa sudah RAT dan telah pengurus baru KSU_MBS kepada Kadis Koperindag KOP & UKM Pasaman Barat tanggal 31 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 87 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.

59)1 (satu) lembar photocopy NOTULEN tanggal 31 Maret 2011 dengan lampiran dua (2) lembar photocopy daftar hadir yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 96 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.

60)1 (satu) lembar Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) nomor : 042 / KSU-MBS / XII / 2010, tanggal 25 Desember 2010 perihal permohonan pencairan hasil TBS Plasma Sikilang mulai bulan Januari 2011 di transfer melalui No. Rekening KSUMB Sikilang yang baru.

61)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Juli 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

62)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

63)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan September 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

64)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

65)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

66)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Desember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

67)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Januari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

68)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Pebruari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

69)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

70)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan April 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

71)2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 1 Juni 2010 s/d 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 111-0005656836 atas nama KSU Mutiara Bosa Sikilang.

72)1 (satu) lembar Photocopy Specimen tanda tangan Nasabah, tanggal 30 maret 2010 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.-

73)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637803 tanggal 01 Juli 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 16.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

74)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637810 tanggal 03 Nopember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 221.750.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

75)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637809 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 15.250.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

76)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637807 tanggal 29 September 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 407.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

77)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637802 tanggal 29 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

78)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637806 tanggal 23 Agustus 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 528.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

79)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637808 tanggal 19 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637801 tanggal 17 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 840.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 81)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876352 tanggal 09 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 497.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 82)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876353 tanggal 21 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 333.700.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 83)1 (satu) lembar Surat Koperasi serba Usaha (KSU) Mutriara Bosa Sikilang Nomor : 011 / KSU-MBS / VI / 2010, tanggal 5 Juni 2010, perihal permohonan.
- 84)1 (satu) Lembar Daftar nama Pengurus KSU MBS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ZULKAIMAN selaku Ketua Koperasi Serba usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang.
- 85)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 10 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni dan Juli 2010.
- 86)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2010.
- 87)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2010.
- 88)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 09 Oktober 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2010.-

89)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 20 November 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November 2010.

90)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 29 Desember 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Desember 2010.

91)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Januari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Januari 2011.

92)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Februari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Februari 2011.

93)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Maret 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Maret 2011.

94)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 April 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang April 2011.

95)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 30 Mei 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Mei 2011.

96)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Juni 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni 2011.

97)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 1 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juli 2011.

98)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2011.-

99)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2011.

100) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Oktober 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2011.- Pengiriman uang tersebut melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

101) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Desember 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman kepada rekening Nomor 3490002558 atas nama KSUMB SIKILANG jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011. Pengiriman uang tersebut melalui Bank Mandiri Syariah Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

102) 1 (satu) rangkap terdiri dari empat lembar NOTULEN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008

“Dikembalikan kepada yang berhak”

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut (Vrijspraak), sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Atau setidaknya-tidaknya, melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*), sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula ;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 69/SP.EM/05/2013 tertanggal 16 Mei 2013 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN.

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** antara bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyerahan tanah ulayat dari Bosa Sikilang ke pada PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit kemudian diusulkanlah oleh Saksi Marlan selaku Bosa Sikilang Nama-mana peserta plasma perkebunan kelapa sawit selanjutnya terbitlah **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000, tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum 704 orang anggota plasma Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang.
- Selanjutnya dibentuklah Koperasi yang berbadan hukum untuk mewadahi Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang tanggal 16 Maret 2004 yang telah disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 07 Mei 2004 dengan Surat Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02 / BH / KDK.32.1 / V / 2004, tentang Pengesahan Menteri Negara dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia; serta akta perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan surat nomor : 518 / 233 / KKP.2 / VII / 2004 tentang Pengesahan perubahan anggaran Dasar Koperasi Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,

- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pejabat Bupati Pasaman Barat Nomor : 518/275/DISPEREK/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang dialamatkan kepada Direksi PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) pada pokoknya menyebutkan "menyetujui dan merekomendasikan KSU Mutiara Bosa Sikilang ditunjuk sebagai koperasi yang akan mewadahi petani plasma sikilang seluas 400 Ha; serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Sikilang.
- Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun plasma tersebut, PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) bertugas melakukan pengelola lahan, perawatan lahan dan penjualan hasil Tandan Buah Segar dan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang dikirimkan oleh PT. PHP kepada Bank yang ditunjuk oleh pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang untuk selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota tahunan sekitar tanggal 31 Mei 2010 maka terpilihlah pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang yang baru yaitu : Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** menjabat sebagai ketua, AYAT PRAMUDIA sebagai Sekretaris dan YENTI ROSMITA sebagai Bendahara.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang menyurati Pimpinan PT. PHP II dengan surat Nomor 011/ KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 kepada pihak perusahaan PT. PHP II, hal ini bertentangan dengan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, dimana berdasarkan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKU 2005 s/d 2007 tanggal 08 Oktober 2008 tersebut pada Poin 4 pokoknya menyimpulkan bahwa : Untuk menutupi biaya operasional pengurus / pengawas dan Badan Pembimbing Pelindung (BPP) serta teraga dan karyawan yang dibupuhkan untuk kelancaran Koperasi, dan Plasma, diberikan fee dari pendapatan Plasma setiap bulannya sebesar 10 %.

Dan pada poin 5 menyebutkan : honor pengurus telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Pengurus :

1. Ketua diberi honor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
2. Wakil Ketua diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Sekretaris diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Wakil sekretaris diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bendahara diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pengawas :

1. Ketua diberi honor Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sebelum dikirimkan pihak perusahaan PT. PHP II kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang hal ini menyebabkan pengurangan jumlah nominal pendapatan anggota Plasma yang akan di terima setiap bulannya.
- Selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, saksi ASMAT Pgl ASMAT, bersama dengan 81 (delapan puluh satu) orang lainnya yaitu SAHARMAN, ALI YASIN Pgl ALI, ARWIS, KURI, ABDI, AMARDI, YARLIADI, SUPARDI, BIRMAWATI, MELI, SUWAN, ZULANI, PUNAL, BASMIN, ALIR, JOYO, ZUAR, ALIASMAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEPIS, DIADI, BALISMAN, KENEK, YUSNIL, UWIN, TASWARNI, EMA, SUARDI PASIR, DARAWIS, DAIMA, YUKASNI, MARNI, YENA, IJUP, MEWAR, YOMMI, IDIS, GUSBIMAR, ALI ASMAR, TARI, RAFLIS, JUDIN (Alm) Ahli waris NAWAR, KURAN, AMIR, MIZAMDI (Alm) Ahli Waris NASRIADI, DENDI, DEWISMA, AZNIL, MUDO, SALOMI, YATUL, HIRMAN, UMAR (Alm) ahli waris TATI, HILMAN, INIR, M. YATIM, ZAKIR, IFNIRMAN (Alm) Ahli Waris MUSNI, ZAIDAR, YANMAR, MIHAR, ALI ASRAN (Alm) ahli waris TUKMA, NAWIR, BY DARUN (Alm) Ahli waris IRWANDI, JASRAL, JUFRI (Alm) ahli waris ROSNIN, JUSMAL, NAFRAL, AZMAL, ANAN, SAARI, (Alm) ahli waris MARNI, ALMAYANIS, YUSRANI, SIRTA, NUSIBAH, SADAIAH, (Alm) Ahli Waris SAHARMAN, SUAR, RABAI (Alm) ahli waris SEMI, MITU, SRIARIARSAH, SADIRMAN, dan DARNA; tidak menerima uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sedangkan nama mereka masuk kedalam lampiran **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**

- Bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sejak bulan Agustus 2010 juga dibagikan terdakwa kepada orang lain diluar Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000 tanggal 08 Juni 2000 tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ZULKAIMAN Pgi ZUL** antara bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyerahan tanah ulayat dari Bosa Sikilang ke pada PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit kemudian diusulkanlah oleh Saksi Marlan selaku Bosa Sikilang Nama-mana peserta plasma perkebunan kelapa sawit selanjutnya terbitlah **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000, tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum 704 orang anggota plasma Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang.
- Selanjutnya dibentuklah Koperasi yang berbadan hukum untuk mewadahi Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang tanggal 16 Maret 2004 yang telah disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 07 Mei 2004 dengan Surat Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02 / BH / KDK.32.1 / V / 2004, tentang Pengesahan Menteri Negara dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia; serta akta perubahan anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan surat nomor : 518 / 233 / KKP.2 / VII / 2004 tentang Pengesahan perubahan anggaran Dasar Koperasi Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pejabat Bupati Pasaman Barat Nomor : 518/275/DISPEREK/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang dialamatkan kepada Direksi PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) pada pokoknya menyebutkan "menyetujui dan merekomendasikan KSU Mutiara Bosa Sikilang ditunjuk sebagai koperasi yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewadahi petani plasma sikilang seluas 400 Ha; serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Sikilang.

- Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun plasma tersebut, PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) bertugas melakukan pengelola lahan, perawatan lahan dan penjualan hasil Tandan Buah Segar dan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang dikirimkan oleh PT. PHP kepada Bank yang ditunjuk oleh pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang untuk selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota tahunan sekitar tanggal 31 Mei 2010 maka terpilihlah pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang yang baru yaitu : Terdakwa **ZULKAIMAN Pgi ZUL** menjabat sebagai ketua, **AYAT PRAMUDIA** sebagai Sekretaris dan **YENTI ROSMITA** sebagai Bendahara.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang menyurati Pimpinan PT. PHP II dengan surat Nomor 011/KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 kepada pihak perusahaan PT. PHP II, hal ini bertentangan dengan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, dimana berdasarkan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007 tanggal 08 Oktober 2008 tersebut pada Poin 4 pokoknya menyimpulkan bahwa : Untuk menutupi biaya operasional pengurus / pengawas dan Badan Pembimbing Pelindung (BPP) serta teraga dan karyawan yang dibupuhkan untuk kelancaran Koperasi, dan Plasma, diberikan fee dari pendapatan Plasma setiap bulannya sebesar 10 %.

Dan pada poin 5 menyebutkan : honor pengurus telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Pengurus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua diberi honor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
2. Wakil Ketua diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Sekretaris diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Wakil sekretaris diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bendahara diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pengawas :

1. Ketua diberi honor Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 3. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 4. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sebelum dikirimkan pihak perusahaan PT. PHP II kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang hal ini menyebabkan pengurangan jumlah nominal pendapatan anggota Plasma yang akan di terima setiap bulannya.
 - Selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, saksi ASMAT Pgl ASMAT, bersama dengan 81 (delapan puluh satu) orang lainnya yaitu SAHARMAN, ALI YASIN Pgl ALI, ARWIS, KURI, ABDI, AMARDI, YARLIADI, SUPARDI, BIRMAWATI, MELI, SUWAN, ZULANI, PUNAL, BASMIN, ALIR, JOYO, ZUAR, ALIASMAN, LEPIS, DIADI, BALISMAN, KENEK, YUSNIL, UWIN, TASWARNI, EMA, SUARDI PASIR, DARAWIS, DAIMA, YUKASNI, MARNI, YENA, IJUP, MEWAR, YOMMI, IDIS, GUSBIMAR, ALI ASMAR, TARI, RAFLIS, JUDIN (Alm) Ahli waris NAWAR, KURAN, AMIR, MIZAMDI (Alm) Ahli Waris NASRIADI, DENDI, DEWISMA, AZNIL, MUDO, SALOMI, YATUL, HIRMAN, UMAR (Alm) ahli waris TATI, HILMAN, INIR, M. YATIM, ZAKIR, IFNIRMAN (Alm) Ahli Waris MUSNI, ZAIDAR, YANMAR, MIHAR, ALI ASRAN (Alm) ahli waris TUKMA, NAWIR, BY DARUN (Alm) Ahli waris IRWANDI, JASRAL, JUFRI (Alm) ahli waris ROSNIN, JUSMAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFRAL, AZMAL, ANAN, SAARI, (Alm) ahli waris MARNI, ALMAYANIS, YUSRANI, SIRTA, NUSIBAH, SADIAH, (Alm) Ahli Waris SAHARMAN, SUAR, RABAI (Alm) ahli waris SEMI, MITU, SRIARIARSAH, SADIRMAN, dan DARNA; tidak menerima uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sedangkan nama mereka masuk kedalam lampiran **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**

- Bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sejak bulan Agustus 2010 juga dibagikan terdakwa kepada orang lain diluar Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000 tanggal 08 Juni 2000 tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan eksepsi/ keberatan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2013, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan memberikan tanggapannya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2013, selanjutnya terdakwa didepan persidangan menyampaikan secara lisan tetap pada eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi/ keberatan terdakwa, Maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 75/ Pid.B/20013/PN.PSB tanggal 20 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi ke persidangan;
4. Menentukan biaya perkara yang timbul akan ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : ASMAT Pgl ASMAT.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Saksi dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa KSU Mutiara DT Bosa Sikilang bergerak di bidang kelapa sawit ;
- Bahwa saksi selaku anggota Plasma Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 dengan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara DT Bosa Sikilang sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik saksi dan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah Terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh diapnggal Yuang Ketek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota Koperasi saksi selaku anggota mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa saksi selaku anggota selalu memenuhi kewajiban saksi sebagai anggota dengan membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan Saksi tidak memenuhi aturan dan ketika saksi meminta uang plasma tersebut Terdakwa mengatakan minta saja ke Koperidag atau ke Pengadilan ;
- Bahwa Pembayaran uang plasma sebelumnya dibayarkan secara langsung oleh pengurus tetapi sekara dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri syariah;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi menerima kembali uang plasma sebesar ± Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah per bulannya) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa di KUD uang hasil TBS milik saksi yang tidak saksi terima semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011 kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi dengan alasan saksi tidak mengikuti peraturan dan minta saja uangnya ke Koperindag;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Nomor 188.45/1344/BUP-PAS/2000 tanggal 08 Juni 2000 yaitu tentang keanggotaan plasma DT Bosa Sikilang jumlah anggota sebanyak 704 anggota;
- Bahwa Uang plasma saksi dibayarkan kembali pada bulan Mei 2011;
- Bahwa penambahan anggota menjadi 867 di masa Ketua Nofriadi tersebut tidak ada didalam SK Bupati;
- Bahwa semasa kepengurusan Nofriadi pernah diadakan rapat tetapi semenjak dipimpin oleh terdakwa tidak pernah lagi diadakan rapat;
- Bahwa jumlah keanggotaan plasma sekarang sudah bertambah dari 704 pada tahun 2000 menjadi 876 anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penambahan anggota yang didasarkan musyawarah ninik mamak tersebut tidak ada anggota plasma yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu saksi gaji pengurus diambilkan dari fee 10% hasil TBS plasma;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan difasilitasi oleh pihak Pemda di Bernama yang dihadiri oleh pengurus Yang ikut dalam pertemuan yang diadakan di rumah Makan Barnama saat itu Pemda Pasaman Barat dengan pengurus koperasi serta dihadiri oleh Ninik Mamak dan perangkat kampung ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mempunyai kartu anggota Koperasi;

Saksi II : SAHARMAN Pgl SAHARMAN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Saksi dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa KSU Mutiara DT Bosa Sikilang bergerak di bidang kelapa sawit ;
- Bahwa saksi selaku anggota Plasma Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 dengan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara DT Bosa Sikilang sejak tahun 2010 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik saksi dan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah Terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh diapnggal Yuang Ketek ;
- Bahwa sebagai anggota Koperasi saksi selaku anggota mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa saksi selaku anggota selalu memenuhi kewajiban saksi sebagai anggota dengan membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan Saksi tidak memenuhi aturan dan ketika saksi meminta uang plasma tersebut Terdakwa mengatakan minta saja ke Koperidag atau ke Pengadilan ;
- Bahwa Pembayaran uang plasma sebelumnya dibayarkan secara langsung oleh pengurus tetapi sekara dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri syariah;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi menerima kembali uang plasma sebesar ± Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah per bulannya) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa di KUD uang hasil TBS milik saksi yang tidak saksi terima semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011 kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi dengan alasan saksi tidak mengikuti peraturan dan minta saja uangnya ke Koperindag;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Nomor 188.45/1344/BUP-PAS/2000 tanggal 08 Juni 2000 yaitu tentang keanggotaan plasma DT Bosa Sikilang jumlah anggota sebanyak 704 anggota;
- Bahwa Uang plasma saksi dibayarkan kembali pada bulan Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan anggota menjadi 867 di masa Ketua Nofriadi tersebut tidak ada didalam SK Bupati;
- Bahwa semasa kepengurusan Nofriadi pernah diadakan rapat tetapi semenjak dipimpin oleh terdakwa tidak pernah lagi diadakan rapat;
- Bahwa jumlah keanggotaan plasma sekarang sudah bertambah dari 704 pada tahun 2000 menjadi 876 anggota ;
- Bahwa dengan adanya penambahan anggota yang didasarkan musyawarah ninik mamak tersebut tidak ada anggota plasma yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu saksi gaji pengurus diambilkan dari fee 10% hasil TBS plasma;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan difasilitasi oleh pihak Pemda di Bernama yang dihadiri oleh pengurus Yang ikut dalam pertemuan yang diadakan di rumah Makan Barnama saat itu Pemda Pasaman Barat dengan pengurus koperasi serta dihadiri oleh Ninik Mamak dan perangkat kampung ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mempunyai kartu anggota Koperasi;

Saksi III : ALI YASIN Pgl ALI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Saksi dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSU Mutiara DT Bosa Sikilang bergerak di bidang kelapa sawit ;
- Bahwa saksi selaku anggota Plasma Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 dengan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara DT Bosa Sikilang sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik saksi dan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah Terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh diapnggal Yuang Ketek ;
- Bahwa sebagai anggota Koperasi saksi selaku anggota mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa saksi selaku anggota selalu memenuhi kewajiban saksi sebagai anggota dengan membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan Saksi tidak memenuhi aturan dan ketika saksi meminta uang plasma tersebut Terdakwa mengatakan minta saja ke Koperidag atau ke Pengadilan ;
- Bahwa Pembayaran uang plasma sebelumnya dibayarkan secara langsung oleh pengurus tetapi sekara dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri syariah;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi menerima kembali uang plasma sebesar ± Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah per bulannya) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa di KUD uang hasil TBS milik saksi yang tidak saksi terima semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011 kepada terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi dengan alasan saksi tidak mengikuti peraturan dan minta saja uangnya ke Koperindag;

- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Nomor 188.45/1344/BUP-PAS/2000 tanggal 08 Juni 2000 yaitu tentang keanggotaan plasma DT Bosa Sikilang jumlah anggota sebanyak 704 anggota;
- Bahwa Uang plasma saksi dibayarkan kembali pada bulan Mei 2011;
- Bahwa penambahan anggota menjadi 867 di masa Ketua Nofriadi tersebut tidak ada didalam SK Bupati;
- Bahwa semasa kepengurusan Nofriadi pernah diadakan rapat tetapi semenjak dipimpin oleh terdakwa tidak pernah lagi diadakan rapat;
- Bahwa jumlah keanggotaan plasma sekarang sudah bertambah dari 704 pada tahun 2000 menjadi 876 anggota ;
- Bahwa dengan adanya penambahan anggota yang didasarkan musyawarah ninik mamak tersebut tidak ada anggota plasma yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu saksi gaji pengurus diambilkan dari fee 10% hasil TBS plasma;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan difasilitasi oleh pihak Pemda di Bernama yang dihadiri oleh pengurus Yang ikut dalam pertemuan yang diadakan di rumah Makan Barnama saat itu Pemda Pasaman Barat dengan pengurus koperasi serta dihadiri oleh Ninik Mamak dan perangkat kampung ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mempunyai kartu anggota Koperasi;

Saksi IV : ABDI Pgl ABDI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Saksi dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa KSU Mutiara DT Bosa Sikilang bergerak di bidang kelapa sawit ;
- Bahwa saksi selaku anggota Plasma Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 dengan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara DT Bosa Sikilang sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik saksi dan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah Terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh diapnggal Yuang Ketek ;
- Bahwa sebagai anggota Koperasi saksi selaku anggota mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa saksi selaku anggota selalu memenuhi kewajiban saksi sebagai anggota dengan membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan Saksi tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan ketika saksi meminta uang plasma tersebut Terdakwa mengatakan minta saja ke Koperidag atau ke Pengadilan ;

- Bahwa Pembayaran uang plasma sebelumnya dibayarkan secara langsung oleh pengurus tetapi sekara dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri syariah;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi menerima kembali uang plasma sebesar ± Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah per bulannya) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa di KUD uang hasil TBS milik saksi yang tidak saksi terima semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011 kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi dengan alasan saksi tidak mengikuti peraturan dan minta saja uangnya ke Koperindag;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Nomor 188.45/1344/BUP-PAS/2000 tanggal 08 Juni 2000 yaitu tentang keanggotaan plasma DT Bosa Sikilang jumlah anggota sebanyak 704 anggota;
- Bahwa Uang plasma saksi dibayarkan kembali pada bulan Mei 2011;
- Bahwa penambahan anggota menjadi 867 di masa Ketua Nofriadi tersebut tidak ada didalam SK Bupati;
- Bahwa semasa kepengurusan Nofriadi pernah diadakan rapat tetapi semenjak dipimpin oleh terdakwa tidak pernah lagi diadakan rapat;
- Bahwa jumlah keanggotaan plasma sekarang sudah bertambah dari 704 pada tahun 2000 menjadi 876 anggota ;
- Bahwa dengan adanya penambahan anggota yang didasarkan musyawarah ninik mamak tersebut tidak ada anggota plasma yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu saksi gaji pengurus diambilkan dari fee 10% hasil TBS plasma;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan difasilitasi oleh pihak Pemda di Bernama yang dihadiri oleh pengurus Yang ikut dalam pertemuan yang diadakan di rumah Makan Barnama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemda Pasaman Barat dengan pengurus koperasi serta dihadiri oleh Ninik Mamak dan perangkat kampung ;

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mempunyai kartu anggota Koperasi;

Saksi V : ARWIS Pgl ARWIS.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Saksi dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa KSU Mutiara DT Bosa Sikilang bergerak di bidang kelapa sawit ;
- Bahwa saksi selaku anggota Plasma Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 dengan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara DT Bosa Sikilang sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik saksi dan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah Terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh diapnggal Yuang Ketek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota Koperasi saksi selaku anggota mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa saksi selaku anggota selalu memenuhi kewajiban saksi sebagai anggota dengan membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan Saksi tidak memenuhi aturan dan ketika saksi meminta uang plasma tersebut Terdakwa mengatakan minta saja ke Koperidag atau ke Pengadilan ;
- Bahwa Pembayaran uang plasma sebelumnya dibayarkan secara langsung oleh pengurus tetapi sekara dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri syariah;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi menerima kembali uang plasma sebesar ± Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah per bulannya) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa di KUD uang hasil TBS milik saksi yang tidak saksi terima semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011 kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi dengan alasan saksi tidak mengikuti peraturan dan minta saja uangnya ke Koperindag;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Nomor 188.45/1344/BUP-PAS/2000 tanggal 08 Juni 2000 yaitu tentang keanggotaan plasma DT Bosa Sikilang jumlah anggota sebanyak 704 anggota;
- Bahwa Uang plasma saksi dibayarkan kembali pada bulan Mei 2011;
- Bahwa penambahan anggota menjadi 867 di masa Ketua Nofriadi tersebut tidak ada didalam SK Bupati;
- Bahwa semasa kepengurusan Nofriadi pernah diadakan rapat tetapi semenjak dipimpin oleh terdakwa tidak pernah lagi diadakan rapat;
- Bahwa jumlah keanggotaan plasma sekarang sudah bertambah dari 704 pada tahun 2000 menjadi 876 anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penambahan anggota yang didasarkan musyawarah ninik mamak tersebut tidak ada anggota plasma yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu saksi gaji pengurus diambilkan dari fee 10% hasil TBS plasma;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan difasilitasi oleh pihak Pemda di Bernama yang dihadiri oleh pengurus Yang ikut dalam pertemuan yang diadakan di rumah Makan Barnama saat itu Pemda Pasaman Barat dengan pengurus koperasi serta dihadiri oleh Ninik Mamak dan perangkat kampung ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mempunyai kartu anggota Koperasi;

Saksi VI : ZUKRIMAN Pgl KURI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Saksi dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman saksi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa KSU Mutiara DT Bosa Sikilang bergerak di bidang kelapa sawit ;
- Bahwa saksi selaku anggota Plasma Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 dengan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara DT Bosa Sikilang sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik saksi dan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011 ;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah Terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh diapnggal Yuang Ketek ;
- Bahwa sebagai anggota Koperasi saksi selaku anggota mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ;
- Bahwa saksi selaku anggota selalu memenuhi kewajiban saksi sebagai anggota dengan membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dipotong dari hasil TBS ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan Saksi tidak memenuhi aturan dan ketika saksi meminta uang plasma tersebut Terdakwa mengatakan minta saja ke Koperidag atau ke Pengadilan ;
- Bahwa Pembayaran uang plasma sebelumnya dibayarkan secara langsung oleh pengurus tetapi sekara dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri syariah ;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi menerima kembali uang plasma sebesar ± Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah per bulannya) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa di KUD uang hasil TBS milik saksi yang tidak saksi terima semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011 kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi dengan alasan saksi tidak mengikuti peraturan dan minta saja uangnya ke Koperindag ;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Nomor 188.45/1344/BUP-PAS/2000 tanggal 08 Juni 2000 yaitu tentang keanggotaan plasma DT Bosa Sikilang jumlah anggota sebanyak 704 anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang plasma saksi dibayarkan kembali pada bulan Mei 2011;
- Bahwa penambahan anggota menjadi 867 di masa Ketua Nofriadi tersebut tidak ada didalam SK Bupati;
- Bahwa semasa kepengurusan Nofriadi pernah diadakan rapat tetapi semenjak dipimpin oleh terdakwa tidak pernah lagi diadakan rapat;
- Bahwa jumlah keanggotaan plasma sekarang sudah bertambah dari 704 pada tahun 2000 menjadi 876 anggota ;
- Bahwa dengan adanya penambahan anggota yang didasarkan musyawarah ninik mamak tersebut tidak ada anggota plasma yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu saksi gaji pengurus diambilkan dari fee 10% hasil TBS plasma;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan difasilitasi oleh pihak Pemda di Bernama yang dihadiri oleh pengurus Yang ikut dalam pertemuan yang diadakan di rumah Makan Barnama saat itu Pemda Pasaman Barat dengan pengurus koperasi serta dihadiri oleh Ninik Mamak dan perangkat kampung ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mempunyai kartu anggota Koperasi;

Saksi VII : MARLAN DATUK Pgl DATUK MARLAN Pgl BOSA.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Asmat dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa KSU Mutiara DT Bosa Sikilang bergerak di bidang kelapa sawit ;
- Bahwa saksi selaku anggota Plasma Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 dengan 81 (delapan puluh satu) orang anggota lainnya;
- Bahwa saksi adalah selaku Bosa di Sikilang;
- Bahwa awal sejarah berdirinya Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang yang tergabung dalam KSU Mutiara Bosa Sikilang adalah saksi selaku Bosa Sikilang dan waris – waris lainnya yang mempunyai tanah ulayat seluas lebih kurang 1400 hektar;
- Bahwa kemudian tanah ulayat tersebut diserahkan kepada pihak PT. PHP II untuk pembentukan/ pembangunan kebun kelapa sawit dan dari luas 1400 hektar tersebut yakni seluas 400 hektar dijadikan untuk membangun plasma cucu kemenakan Bosa Sikilang;
- Bahwa kemudian dibuatlah kerjasama dimana Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang bermitra kerja dengan PT. PHP II kemudian saksi selaku Bosa mendata cucu kemenakan, selanjutnya setelah cucu kemenakan Sikilang didata untuk penerimaan hasil plasma dengan dikuatkan oleh Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 jumlah anggota sebanyak 704 anggota;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh Harmaini, Sekretaris dijabat oleh Ayat Pramudia dan Bendahara dijabat oleh Yenti;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan difasilitasi oleh pihak Pemda di Bernama yang dihadiri oleh pengurus tetapi masalah 9 bulan uang plasma yang tidak dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus tidak dibahas didalam pertemuan tersebut tetapi yang dibahas adalah penambahan anggota menjadi 876;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Asmat dan lainnya merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa telah ada kesepakatan antara saksi dan anggota lainnya yang dipasilitasi Pemerintah Daerah Pasaman Barat di Rumah Makan Bernama terhadap penyelesaian masalah ini ;

Saksi VIII : RODIPION Pgl ION.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Asmat dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang teman-teman yang lainnya dan adanya pengambilan honor diluar fee ;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan uang plasma saksi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang, yang mana pembagian plasma PT PHP II tersebut disalurkan melalui KSU Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang dan pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai wakil Ketua Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008;
- Bahwa gaji pengurus/ honor pengurus diambil dari fee 10 % hasil pendapatan plasma untuk tiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Wakil Sekretaris Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
5. Bendahara Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pengawas (Ketua) Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Pengawas (anggota) Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi gaji/ honor pengurus hanya diperbolehkan diambil dari fee Koperasi 10 % yang dipotong untuk tiap bulannya sebelum hasil bersih diberikan kepada anggota Plasma Dt Bosa Sikilang;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh Harmaini, Sekretaris dijabat oleh Ayat Pramudia dan Bendahara dijabat oleh Yenti;
- Bahwa setahu saksi honor/ Fee pengurus ditetapkan didalan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik ASMAT, dkk dan 80 (delapan puluh) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan April 2011;
- Bahwa yang menyerahkan uang plasma adalah bendahara yaitu saudari Yenti;
- Bahwa setahu saksi anggota harus memenuhi kewajibannya sebagai anggota dengan membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dipotong dari hasil TBS setiap bulannya;
- Bahwa saksi ada mendengar ASMAT, dkk pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang hasil TBS miliknya yang tidak lagi terima semenjak bulan Juli 2010 sampai dengan Maret 2011 kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada ASMAT, Dkk dengan alasan untuk pemerataan;

Saksi IX : YENTI ROSMITA, A.Ma Pgl YENTI.



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah uang Saksi yang ditahan selama 9 (sembilan) bulan oleh Terdakwa adalah uang pembagian plasma;
- Bahwa Uang yang ditahan oleh Terdakwa atas nama Asmat dan atas nama 81 (delapan puluh satu) orang yang lainnya ;
- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang dengan masa jabatan 2010 sampai dengan 2014;
- Bahwa dibentuknya kepengurusan KSU Mutiara Bosa Sikilang yang baru dan demi kelancaran aktifitas pengurus dalam membenahi kebun, maka pengurus meminta kepada pihak Manajemen PT. PHP II membayarkan gaji pengurus sebanyak 11 orang dengan jumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2010;
- Bahwa permintaan pengurus tersebut disetujui oleh manajemen dan uang tersebut dimasukkan kedalam rekening Ayat Pramudia dengan No. 1200.0210.16467-3.
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 2. 750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ketua, honor Ketua sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan wakil Ketua dengan honor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa setahu saksi gaji/ honor pengurus hanya diperbolehkan diambil dari fee Koperasi 10 % yang dipotong untuk tiap bulannya sebelum hasil bersih diberikan kepada anggota Plasma Dt Bosa Sikilang;
- Bahwa uang hasil Plasma/ TBS milik ASMAT, dkk dan 80 (delapan puluh) orang anggota lainnya selama 9 (sembilan) bulan tidak diberikan oleh terdakwa semenjak bulan Juli 2010 sampai dengan April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2011 saksi mengundurkan diri sebagai Bendara KSU Mutiara Bosa Sikilang;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang hasil plasma saksi semenjak bulan Juli 2010 sampai dengan April 2011 adalah sekira sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan yang diadakan di Lapangan Bola Kaki Sikilang, tetapi tidak dihadiri oleh 82 (delapan puluh dua) orang anggota;
- Bahwa mengenai laporan anggota sebanyak 82 orang sebenarnya telah diselesaikan di Rumah Makan Bernama dengan cara menyerahkan uang kepada 82 orang anggota melalui saksi. Marlan;
- Bahwa telah ada kesepakatan penyelesaian masalah ini yang difasilitasi Pemerintah Daerah Pasaman Barat di Rumah Makan Bernama pada tanggal 31 Maret 2011
- Bahwa pada bulan April 2011 ada ditransfer ke Rekening Uang sebanyak Rp. 37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Marlan untuk 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah dibagi uang sebanyak 37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada 82 orang anggota didapatkan masing – masing hanya menerima sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan sisa uang tersebut juga tidak ada pada saksi ;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tetap menjadi Ketua Koperasi Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa telah ada kesepakatan antara Pengurus dan anggota lainnya yang dipasilitasi Pemerintah Daerah Pasaman Barat di Rumah Makan Bernama terhadap penyelesaian masalah ini ;

Saksi X : ASMARINA Pgl RINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai KTU semenjak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah adalah mengenai honor pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang di Jorong Sikilang;
- Bahwa KSU Mutiara Bosa Sikilang masih dibawah pengelolaan perkebunan kelapa sawit PT. PHP II;
- Bahwa semua operasional kebun dikelola oleh PT. PHP II;
- Bahwa setahu saksi honor pengurus tidak ada menjadi masalah karena sudah ditnafer ke rekening pengurus;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh Harmaini, Sekretaris dijabat oleh Ayat Pramudia dan Bendahara dijabat oleh Yenti;
- Bahwa setiap bulan honor pengurus selalu ditranfer dan tidak pernah lebih;
- Bahwa rekening yang digunakan cuma satu yaitu rekening KUD yang hanya bisa diambil oleh pengurus berdasarkan spacemen;
- Bahwa hasil kebun setiap bulannya tidak sama selalu berflaktuasi;
- Bahwa hasil TBS paling tinggi Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dikeluarkan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan sisa bersih diberikan kepada KUD;
- Bahwa pengurus pernah mengirim surat ke manajemen untuk menambahkan gaji sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permintaan tersebut akhirnya disetujui oleh manajemen yang diambilkan atau dipotong dari biaya operasional ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem penggajian pengurus karena itu merupakan kebijakan perusahaan;

Saksi XI : FARIDA HANUM Pgl HANUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan setelah saksi dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang berdasarkan surat masuk pada kantor saksi;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. AMP semenjak tahun 1997;
- Bahwa kaitan PT. AMP dengan PT. PHP II adalah merupakan satu manajemen dibawah Wilmar Group;
- Bahwa yang menjabat sebagai General Manajer pada PT. Amp adalah Bapak LKW yang merupakan keturunan Thiongha WNA Malaysia ;
- Bahwa saksi mengenal ASMARINA yang menjabat sebagai KTU di PT. PHP II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MOU antara PT. PHP II dengan KSU Mutiara Bosa Sikilang;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi mengetahui pembukuan di PT. PHP II karena merupakan satu manajemen;
- Bahwa saksi bertugas mencatat pelaporan semua pembukuan setiap transaksi yang dilakukan oleh PT. PHP II;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transfer dana sebesar Rp. 12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan permintaan penambahan gaji oleh pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang kepada PT. AMP;
- Bahwa transfer dilakukan ke rekening sekretaris An. Ayat Pramudian setelah permintaan tersebut disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa permintaan uang penambahan gaji yang disetujui oleh pimpinan tersebut diambil dari pemotongan biaya operasional;
- Bahwa penambahan gaji pengurus ini telah terjadi semenjak lebih kurang 2 (dua) tahun belakangan yaitu sejak bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2011 sehingga gaji pengurus bertambah menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari 2012 ada surat dari pengurus sehingga penambahan gaji tidak lagi ditransfer melalui rekening An. Ayat Pramudia tetapi ditransfer melalui rekening KUD;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli ED MARTIAS, SE :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan setelah saksi dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah pada tahun 1983 saksi bertugas di Koperindag Kecamatan Pasaman sebagai Konsultan Koperasi Lapangan kemudian pada tahun 2011 bertugas di Koperindag Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi sering mengikuti pelatihan dan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) sertifikat;
- Bahwa tentang AD/ ART Perkoperasian pada pokoknya mengacu kepada UU No. 12 Tahun 1992;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan uang hasil plasma Bosa Sikilang atas nama anggota yang berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang ditahan atau tidak diberikan oleh terdakwa sebagai Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 tentang pengukuhan nama – nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Bosa Sikilang



ada didalam lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut dikukuhkan didalam SK tersebut.

- Bahwa sebelum dibangunnya perkebunan tersebut proses awalnya adalah terjadinya bapak angkat dan anak angkat yang disini melihat lembaga terkait yaitu masyarakat, pihak perusahaan, setelah itu baru dibentuk koperasi yang berbadan hukum berdasarkan SK Bupati tersebut luas areal perkebunan plasma milik masyarakat adalah seluas 400 hektar;
- Bahwa setelah itu dilaksanakan akad kredit dengan pihak bank dengan jaminan bukti hak bagi para petani;
- Bahwa anggota kelompok tani tidak dapat dilakukan perubahan kecuali berdasarkan Keputusan oleh Pejabat Pemerintah yaitu Bupati atau Hutang KKPA telah lunas pada Bank tersebut;
- Bahwa dalam aturannya gaji pengurus tidak ada yang ada hanyalah sisa hasil usaha sebagaimana dalam ART dan gaji pengurus bisa saja diambil kalau ada kesepakatan dari Rapat anggota;
- Bahwa gaji pengurus bisa saja dimintakan kepada perusahaan asalkan ada kesepakatan dari anggota;
- Bahwa pemberian fee boleh saja diberikan tetapi harus ada persetujuan dari anggota ;

1. Ahli SUKARNI, AP.Msi ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan setelah saksi dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada tahun 1993 saksi menamatkan pendidikan di Ilmu Pemerintahan kemudian pada tahun 2003 saksi menamatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di Bidang Administrasi Pemerintah dengan gelar Msi tahun 2003 pada STPDN Bandung dan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Pasaman Barat;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan uang hasil plasma Bosa Sikilang atas anggota yang berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang ditahan atau tidak diberikan oleh terdakwa sebagai Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang.
- Bahwa nama – nama anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 jumlah anggota sebanyak 704 anggota;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan dari Bosa Sikilang karena adanya permasalahan 82 orang anggota yang tidak menerima hasil TBS selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa telah ada kesepakatan penyelesaian masalah ini yang difasilitasi Pemerintah Daerah Pasaman Barat di Rumah Makan Bernama pada tanggal 31 Maret 2011
- Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan di Rumah Makan Bernama tetapi tidak terlaksana maka timbullah laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses terbitnya rekomendasi Bupati Pasaman Barat karena tidak berada pada bagian saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan uang hasil plasma Bosa Sikilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi dan anggota yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang ditahan atau tidak diberikan oleh terdakwa sebagai Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang.

- Bahwa terdakwa pernah menjadi anggota Koperasi Bosa Sikilang lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani KSU Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua adalah terdakwa, Wakil Ketua dijabat oleh Harmaini, Sekretaris dijabat oleh Ayat Pramudia dan Bendahara dijabat oleh Yenti;
- Bahwa sebelum terdakwa menjadi Ketua anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang anggota Koperasi sebanyak 776 orang anggota dan setelah terdakwa menjabat anggota menjadi 882 orang anggota;
- Bahwa nama – nama anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1344/Bup-Pas/2000 tanggal 8 Juni 2000 sampai dengan sekarang tidak pernah direvisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah didatangi oleh 82 orang anggota yang menyatakan tidak menerima uang hasil TBS selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan Mei 2011;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang hasil plasma yang selama 9 (sembilan) bulan sebanyak Rp. 37.360.000,- yang tidak diterima oleh 82 orang anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang kepada bendahara dan semua uang ada pada bendahara;
- Bahwa bendahara telah merubah anggota tanpa ada revisi SK Bupati Pasaman Barat;
- Bahwa orang yang diluar putra Sikilang yang ada dalam SK haknya di pending;
- Bahwa RAT pernah diadakan pada tahun 2010 dan ada sekali dihadiri oleh Koperindag;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tetap menjadi Ketua Koperasi Mutiara Bosa Sikilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbutannya atas hasil kesepakatan rapat anggota tanggal 08 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010 ;
- Bahwa telah ada kesepakatan penyelesaian masalah ini yang difasilitasi Pemerintah Daerah Pasaman Barat di Rumah Makan Bernama pada tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa ;

- 1) 2 (dua) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani DT. Bosa Sikilang desa sikilang kecamatan lembah melintang beserta photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn lampiran daftar nama-nama Keputusan Bupati Pasaman sebanyak 12 (dua belas) lembar.
- 2) 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Akta Perubahan Anggaran Dasar koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang beralamat / tempat kedudukan di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004.
- 3) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004, tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi keputusan Kantor Menteri Negara Urusan koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia.
- 4) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil KSU. Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 105 / SIUP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
- 5) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Bupati Pasaman Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07 / SITU / CSA / VII – 2004, tanggal 31 Juli 2004, tentang Izin

Tempat Usaha KSU Mutiara Bosa Sikilang.

- 6) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 503 / 108 / TDP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
- 7) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Bosa Adat Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat tanggal 14 September 1994, tentang Penyerahan tanah ulayat untuk keperluan perkebunan rakyat kebosaan Sikilang kepada PT. Permata Hijau Permai (PHP).
- 8) 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hutang piutang Investasi Pembangunan Kebun Plasma berikut dengan hasil penjualan produksi TBS Plasma KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 12 / LS / EPH / XII / 2008, tanggal 18 Desember 2008.
- 9) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ZUKRIMAN.
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ZUKRIMAN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN.
- 11) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 60 atas nama ZUKRIMAN.
- 12) 1 (satu) buah buku Simpanan anggota Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BASNUN.
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 744 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BASNUN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
- 14) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 744 atas nama BASNUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama AMARADI.-
- 16)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 55 tanggal 21 Juli 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara AMARADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA
- 17)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 55 atas nama AMARADI.
- 18)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BIRMAWATI-SUPAR.
- 19)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 325 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BIRMAWATI-SAPAR yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 20)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 325 atas nama BIRMAWATI-SAPAR.
- 21)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama TASWARNI.
- 22)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 418 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara TASWARNI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 23)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 418 atas nama TASWARNI.
- 24)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama DAIMAWILIS.
- 25)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 118 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara DAIMAWILIS yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA
- 26)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 118 atas nama DAIMAWILIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YENA.
- 28)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 134 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YENA yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 29)(satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 134 atas nama YENA.
- 30)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama EMI-ASWANDI
- 31)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 510 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara EMI-ASWANDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
- 32)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 510 atas nama EMI-ASWANDI.
- 33)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama SUARDI.
- 34)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 40 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara SUARDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 35)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 40 atas nama SUARDI.
- 36)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama IDAIH-YONI.
- 37)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 129 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara IDAIH-YONI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 38)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 129 atas nama IDAIH-YONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama LISMA/SAHRIHADI.
- 40)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 250 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara LISMA-SAHRIHADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 41)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 250 atas nama LISMA-SAHRIHADI.
- 42)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ERAWATI-BALISMAN.
- 43)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 255 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ERAWATI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 44)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 255 atas nama ERAWATI/BALISMAN.
- 45)1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YUSLIANI.
- 46)1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 575 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YUSLIANI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 47)1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 575 atas nama YUSLIANI.
- 48)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Juli 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 791.599.263.52,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 528,545,729,
- 49)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Agustus 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733.976.217,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 408.018.396.

50)1 (satu) lembar surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan September 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 388.166.215,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 238.807.953,

51)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Oktober 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 754.341.693,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 512.191.002,

52)1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Nopember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 559.353.769,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 329.727.653,

53)1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Desember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 600.475.685,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 338.762.473,

54)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Januari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 673.037.710,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 433.978.807,

55)1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Pebruari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 546.791.107,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 341.049.793.

56)1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Pasaman Barat Nomor. : 518 / 275 / DISPEREK / VIII / 2004, tanggal 05 Agustus 2004 perihal Rekomendasi bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bosa Sikilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Koperasi yang akan mewadahi petani Plasma Sikilang seluas 400 Ha (empat ratus hektar) serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pembangunan perkenunan Plasma Sikilang, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, Mkn Nomor Not / JY / IV / 2011, tanggal 11 April 2011.

57)1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar photocopy Perjanjian kerja sama antara PT. Permata Hijau Pasaman dengan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU MBS) dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit dengan pola kemitraan di Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 04 / PHP-DIR / PK-X / 2006, Nomor 01 / KSU / MBS / X / 2006, tanggal 10 Oktober 2006, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat EVI PUSPITA HATI, SH, Nomor 23 / FC / EPH / III / 11, tanggal 25 Maret 2011.

58)1 (satu) rangkap Photocopy Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang terdiri dari satu lembar Berita Acara Pergantian Pengurus dan badan Pengawas KSU mutiara Bosa Sikilang tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Periode 2008-2010 dan periode 2010-2014 tanggal 31 Mei 2010 dan satu lembar photocopy surat dari pengurus Koperasi serba Usaha Mutiara bosa Sikilang (KSU-MBS) perihal pemberitahuan bahwa sudah RAT dan telah pengurus baru KSU_MBS kepada Kadis Koperindag KOP & UKM Pasaman Barat tanggal 31 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 87 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.

59)1 (satu) lembar photocopy NOTULEN tanggal 31 Maret 2011 dengan lampiran dua (2) lembar photocopy daftar hadir yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 96 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.

60)1 (satu) lembar Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) nomor : 042 / KSU-MBS / XII / 2010, tanggal 25 Desember 2010 perihal permohonan pencairan hasil TBS Plasma Sikilang mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2011 di transfer melalui No. Rekening KSUMB Sikilang yang baru.

- 61)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Juli 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 62)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 63)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan September 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 64)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 65)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 66)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

67)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Januari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

68)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Pebruari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

69)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

70)1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan April 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

71)2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 1 Juni 2010 s/d 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 111-0005656836 atas nama KSU Mutiara Bosa Sikilang.

72)1 (satu) lembar Photocopy Specimen tanda tangan Nasabah, tanggal 30 maret 2010 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637803 tanggal 01 Juli 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 16.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 74)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637810 tanggal 03 Nopember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 221.750.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 75)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637809 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 15.250.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 76)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637807 tanggal 29 September 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 407.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 77)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637802 tanggal 29 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 78)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637806 tanggal 23 Agustus 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 528.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 79)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637808 tanggal 19 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 80)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637801 tanggal 17 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 840.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 81)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876352 tanggal 09 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 497.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 82)1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876353 tanggal 21 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 333.700.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 83)1 (satu) lembar Surat Koperasi serba Usaha (KSU) Mutriara Bosa Sikilang Nomor : 011 / KSU-MBS / VI / 2010, tanggal 5 Juni 2010, perihal permohonan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84)1 (satu) Lembar Daftar nama Pengurus KSU MBS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ZULKAIMAN selaku Ketua Koperasi Serba usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang.
- 85)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 10 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni dan Juli 2010.
- 86)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2010.
- 87)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2010.
- 88)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 09 Oktober 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2010.-
- 89)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 20 November 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November 2010.
- 90)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 29 Desember 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Januari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Januari 2011.
- 92)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Februari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Februari 2011.
- 93)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Maret 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Maret 2011.
- 94)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 April 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang April 2011.
- 95)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 30 Mei 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Mei 2011.
- 96)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Juni 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni 2011.
- 97)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 1 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2011.-

99)1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2011.

100) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Oktober 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2011.- Pengiriman uang tersebut melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

101) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Desember 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman kepada rekening Nomor 3490002558 atas nama KSUMB SIKILANG jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November dan Desember 2011. Pengiriman uang tersebut melalui Bank Mandiri Syariah Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

102) 1 (satu) rangkap terdiri dari empat lembar NOTULEN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga Pengadilan Akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapinya maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Koperasi Mutiara Bosa Sikilang ;
- Bahwa periode jabaran terdakwa sebagai ketua adalah tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** antara bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat menjalankan aktifitasnya sebagai Ketua ;
- Bahwa dari penyerahan tanah ulayat dari Bosa Sikilang ke pada PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit kemudian diusulkanlah oleh Saksi Marlan selaku Bosa Sikilang Nama-mana peserta plasma perkebunan kelapa sawit selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000, tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum 704 orang anggota plasma Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang.
- Bahwa dibentuklah Koperasi yang berbadan hukum untuk mewadahi Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang tanggal 16 Maret 2004 yang telah disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 07 Mei 2004 dengan Surat Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02 / BH / KDK.32.1 / V / 2004, tentang Pengesahan Menteri Negara dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia; serta akta perubahan anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan surat nomor : 518 / 233 / KKP.2 / VII / 2004 tentang Pengesahan perubahan anggaran Dasar Koperasi Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pejabat Bupati Pasaman Barat Nomor : 518/275/DISPEREK/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang dialamatkan kepada Direksi PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) pada pokoknya menyebutkan “menyetujui dan merekomendasikan KSU Mutiara Bosa Sikilang ditunjuk sebagai koperasi yang akan mewadahi petani plasma sikilang seluas 400 Ha; serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Sikilang.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun plasma tersebut, PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) bertugas melakukan pengelola lahan, perawatan lahan dan penjualan hasil Tandan Buah Segar dan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang dikirimkan oleh PT. PHP kepada Bank yang ditunjuk oleh pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang untuk selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota tahunan tanggal 31 Mei 2010 maka terpilihlah pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang yang baru yaitu : Terdakwa **ZULKAIMAN Pgi ZUL** menjabat sebagai ketua, **AYAT PRAMUDIA** sebagai Sekretaris dan **YENTI ROSMITA** sebagai Bendahara ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang menyurati Pimpinan PT. PHP II dengan surat Nomor 011/KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 kepada pihak perusahaan PT. PHP II ;
- Bahwa dengan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, dimana berdasarkan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007 tanggal 08 Oktober 2008 tersebut pada Poin 4 pokoknya menyimpulkan bahwa : Untuk menutupi biaya operasional pengurus / pengawas dan Badan Pembimbing Pelindung (BPP) serta teraga dan karyawan yang dibutuhkan untuk kelancaran Koperasi, dan Plasma, diberikan fee dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Plasma setiap bulannya sebesar 10 %. Dan pada poin 5 menyebutkan : honor pengurus telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut ;

A. Pengurus :

1. Ketua diberi honor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
2. Wakil Ketua diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Sekretaris diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Wakil sekretaris diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bendahara diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

A. Pengawas :

1. Ketua diberi honor Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sebelum dikirimkan pihak perusahaan PT. PHP II kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang hal ini menyebabkan pengurangan jumlah nominal pendapatan anggota Plasma yang akan di terima setiap bulannya.
- Selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, saksi ASMAT Pgl ASMAT, bersama dengan 81 (delapan puluh satu) orang lainnya yaitu SAHARMAN, ALI YASIN Pgl ALI, ARWIS, KURI, ABDI, AMARDI, YARLIADI, SUPARDI, BIRMAWATI, MELI, SUWAN, ZULANI, PUNAL, BASMIN, ALIR, JOYO, ZUAR, ALIASMAN, LEPIS, DIADI, BALISMAN, KENEK, YUSNIL, UWIN, TASWARNI, EMA, SUARDI PASIR, DARAWIS, DAIMA, YUKASNI, MARNI, YENA, IJUP, MEWAR, YOMMI, IDIS, GUSBIMAR, ALI ASMAR, TARI, RAFLIS, JUDIN (Alm) Ahli waris NAWAR, KURAN, AMIR, MIZAMDI (Alm) Ahli Waris NASRIADI, DENDI, DEWISMA, AZNIL, MUDO, SALOMI, YATUL, HIRMAN, UMAR (Alm) ahli waris TATI, HILMAN, INIR, M. YATIM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIR, IFNIRMAN (Alm) Ahli Waris MUSNI, ZAIDAR, YANMAR, MIHAR, ALI ASRAN (Alm) ahli waris TUKMA, NAWIR, BY DARUN (Alm) Ahli waris IRWANDI, JASRAL, JUFRI (Alm) ahli waris ROSNIN, JUSMAL, NAFRAL, AZMAL, ANAN, SAARI, (Alm) ahli waris MARNI, ALMAYANIS, YUSRAINI, SIRTA, NUSIBAH, SADAIAH, (Alm) Ahli Waris SAHARMAN, SUAR, RABAI (Alm) ahli waris SEMI, MITU, SRIARIARSAH, SADIRMAN, dan DARNA; tidak menerima uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sedangkan nama mereka masuk kedalam lampiran **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**

- Bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sejak bulan Agustus 2010 juga dibagikan terdakwa kepada orang lain diluar Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000 tanggal 08 Juni 2000 tersebut. ;
- Bahwa terdakwa mengaku perbutannya atas hasil kesepakatan rapat anggota tanggal 08 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010 ;
- Bahwa telah ada kesepakatan penyelesaian masalah ini yang difasilitasi Pemerintah Daerah Pasaman Barat di Rumah Makan Bernama pada tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas melanggar Primair Pasal 374 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidairitas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair pasal 374 KUHPidana terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja secara melawan hukum ;**
3. **Menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**
4. **Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **ZULKAIMAN Pgl ZUL** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja secara melawan hukum” :

Menimbang, kesengajaan adalah sengaja sebagai maksud yang mempunyai arti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan si pelaku, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja juga bilamana pelaku nyata-nyata sadar akan perbuatannya tanpa perlu dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau menginginkan akibat yang timbul dari perbuatannya, dan untuk dapat menentukan unsur sengaja atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu adanya perbuatan pokok yaitu "Menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;" selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 3 (tiga) yaitu :

Ad. 3. Menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa merupakan Ketua Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang sebagaimana dalam hasil rapat anggota pada tanggal 31 Mei 2010 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang periode 2010 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Zulkaiaman ;
2. Wakil Ketua : Harmaini ;
3. Sekretaris : Ayat Parmudia ;
4. Wakil Sekteraris : Usdek Hamzah ;
5. Manager Keuangan : Elistafiarni ;
6. Bendahara : Yenti Rosmita ;

Badan Pengawas ;

1. Ketua : Sapnan ;
2. Anggota : Amirudin ;
Nasrijon ;
Mudra ;

Menimbang, bahwa setelah terbentuknya pengurus Koperasi baru tersebut selanjutnya Pengurus Koperasi dimana terdakwa selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang menyurati Pimpinan PT. PHP II dengan surat Nomor 011/KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Ketua | : Zulkaiman | Rp. 2.000.000,-; |
| 2. Wakil Ketua | : Harmaini | Rp. 1.000.000,- |
| 3. Sekretaris | : Ayat Parmudia | Rp. 1.500.000,- |
| 4. Wakil Sekteraris | : Usdek Hamzah | Rp. 1.000.000,- |
| 5. Manager Keuangan | : Elistafiarni | Rp. 1.000.000,- |
| 6. Bendahara | : Yenti Rosmita | Rp. 1.500.000,- |
| 7. Pembina KSU MBS | : Alimuhzendra | Rp. 1.500.000,- |
| 8. Ketua Badan pengawas | : Sapnan | Rp. 1.000.000,- |
| 9. Anggota Badan pengawas | : Nasrijon | Rp. 750.000,- |
| 10. Anggota Badan pengawas | : Amirudin | Rp. 750.000,- |
| 11. Anggota Badan pengawas | : Mudra | Rp. 750.000,- |

Menimbang, bahwa terhitung mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 kepada pihak perusahaan PT. PHP II dan selanjutnya Pihak PT. PHP juga telah membayarkan permintaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Pledoinya dalam halaman 32 menyatakan " bahwa terdakwa mengakui yang melakukan pengiriman surat permohonan usulan penambahan gaji yang ditandatangani oleh Ketua beserta pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang berdasarkan hasil kesepakatan Notulen Rapat Anggota yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010, kemudian uang tersebut dibagikan oleh Bendahara atas persetujuan Ketua kepada seluruh Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang dan Badan Pengawas KSU Mutiara Bosa Sikilang yang dilengkapi alat bukti "

Menimbang, bahwa dari Pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengirimkan surat permohonan Nomor : 011/KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang membayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2010 sebagaimana surat No. 011/KSU-MBS/VI/2010 adalah penyelundupan hukum karena rapat anggota baru dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sedangkan terdakwa mengakui melakukan pengiriman surat permohonan penambahan gaji tanggal 05 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pembelaan/Pedoi terdakwa halaman 41 menyatakan " bahwa pada Tanggal 22 Juni 2010 saya selaku Ketua Pengurus beserta Pengurus Lainnya membuat surat undangan yang bernomor ; 012/KSU-MBS/VI/2010 Perihal ; Undangan yang ditujukan kepada Anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang yang di tanda tangani oleh ; Ketua : Zulkaiman dan Sekretaris :Ayat Pramudia, Bahwa didalam surat undangan tersebut menyebutkan bahwa Rapat Anggota dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2010 hari sabtu pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai yang bertempat di lapangan bola kaki Sikilang.Selanjutnya bahwa dari Rapat Anggota yang di laksanakan pada tanggal 26 Juni 2010 menghasilkan Notulen Rapat Anggota sebagai berikut ;

1. Honor Pengurus tetap sebagaimana dengan hasil Rapat Anggota pada tanggal 8 Juni 2010 ;
2. Honor Pengurus diambil dari dana fee ksu Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimohonkan kepada pihak PT.PHP II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kedua Notulen Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010 yang telah di setujui oleh Rapat Anggota. Selanjutnya saya selaku Ketua Pengurus beserta pengurus lainnya membuat surat permohonan pembayaran gaji insentif tiap-tiap bulan sebesar Rp.12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim lewat Rekening Operasioal KSU Mutiara Bosa Sikilang An.Ayat Pramudia yang diperuntukan untuk pembayaran gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang . sebagaimana yang termaktub dalam pasal 22 ayat (1) UU Nomor.25 tahun 1992 Tentang Koperasi, yakni : “ Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan Tertinggi “. pasal 23 UU Nomor.25 tahun 1992 tentang Koperasi yakni ;

b. “Kebijakan umum dibidang organisasi ,manajemen ,dan usaha Koperasi

d. “rencana kerja ,rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,serta pengesahan laporan keuangan “.

Serta pasal 24 ayat (1), (2) UU Nomor.25 tahun 1992 tentang Koperasi ;

Menimbang, bahwa dari pembelaan tersebut terdapat fakta bahwa terdakwa seharusnya menyadari bahwa Rapat anggota dilakukan pada tanggal 08 Juni 2010 dan pada tanggal 26 Juni 2010, sedangkan surat permohonannya untuk pembayaran gaji Pengurus kepada PT. PHP II tertanggal 05 Juni 2010 jelas terdakwa mengetahui hal tersebut adalah sebuah kesalahan bukan karena ketidaktahuannya ;

Menimbang, bahwa pada halaman 42 Pembelaannya/pledoi menyatakan :”Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sejauh yang la anggap benar. Bilamanapun perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan akibat ketidaktahuannya -*quod none*- tidaklah dapat menjadi suatu unsur dengan sengaja melawan hukum, karena secara nyata perbuatannya tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun “ selanjutnya dalam halaman 39 paragraf ke dua terdakwa menyatakan “Dalam perkara ini, kehendak untuk melakukan penambahan gaji a quo adalah bukan dari niatnya, tetapi atas Kesepakatan Rapat Anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang yang di laksanakan pada tanggal 26 Juni 2010 . , maka perbuatan Terdakwa dapat dibenarkan. Nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari kehendak jahat (*Mens Rea*) oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dimaafkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum “ dari pembelaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan menginsafinya sehingga pembelaan/Pledoi terdakwa haruslah dikesampingkan ; .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut didapat petunjuk bahwa terdakwa melakukan pengiriman surat permintaan penambahan gaji pengurus sebelum adanya rapat anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang tanggal 08 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebelum adanya rapat anggota tanggal 08 Juni 2010 ataupun tanggal 26 Juni 2010, maka hasil rapat atau keputusan yang berlaku adalah hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, dimana berdasarkan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007 tanggal 08 Oktober 2008 tersebut pada Poin 4 pokoknya menyimpulkan bahwa : Untuk menutupi biaya operasional pengurus / pengawas dan Badan Pembimbing Pelindung (BPP) serta teraga dan karyawan yang dibutuhkan untuk kelancaran Koperasi, dan Plasma, diberikan fee dari pendapatan Plasma setiap bulannya sebesar 10 %.

Dan pada poin 5 menyebutkan : honor pengurus telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Pengurus :

1. Ketua diberi honor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
2. Wakil Ketua diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Sekretaris diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Wakil sekretaris diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bendahara diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pengawas :

1. Ketua diberi honor Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimana uang diambilkan dari uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sebelum dikirimkan pihak perusahaan PT. PHP II kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang hal ini menyebabkan pengurangan jumlah nominal pendapatan anggota Plasma yang akan di terima setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari adanya permintaan tersebut dan dibayarkannya uang penambahan gaji pengurus oleh PT.PHP II jelas telah merugikan anggota koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang dan menguntungkan Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang dimana terdakwa sebagai Ketuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, saksi ASMAT Pgl ASMAT, bersama dengan 81 (delapan puluh satu) orang lainnya yaitu SAHARMAN, ALI YASIN Pgl ALI, ARWIS, KURI, ABDI, AMARDI, YARLIADI, SUPARDI, BIRMAWATI, MELI, SUWAN, ZULANI, PUNAL, BASMIN, ALIR, JOYO, ZUAR, ALIASMAN, LEPIS, DIADI, BALISMAN, KENEK, YUSNIL, UWIN, TASWARNI, EMA, SUARDI PASIR, DARAWIS, DAIMA, YUKASNI, MARNI, YENA, IJUP, MEWAR, YOMMI, IDIS, GUSBIMAR, ALI ASMAR, TARI, RAFLIS, JUDIN (Alm) Ahli waris NAWAR, KURAN, AMIR, MIZAMDI (Alm) Ahli Waris NASRIADI, DENDI, DEWISMA, AZNIL, MUDO, SALOMI, YATUL, HIRMAN, UMAR (Alm) ahli waris TATI, HILMAN, INIR, M. YATIM, ZAKIR, IFNIRMAN (Alm) Ahli Waris MUSNI, ZAIDAR, YANMAR, MIHAR, ALI ASRAN (Alm) ahli waris TUKMA, NAWIR, BY DARUN (Alm) Ahli waris IRWANDI, JASRAL, JUFRI (Alm) ahli waris ROSNIN, JUSMAL, NAFRAL, AZMAL, ANAN, SAARI, (Alm) ahli waris MARNI, ALMAYANIS, YUSRAINI, SIRTA, NUSIBAH, SADAIAH, (Alm) Ahli Waris SAHARMAN, SUAR, RABAI (Alm) ahli waris SEMI, MITU, SRIARIARSAH, SADIRMAN, dan DARNA; tidak menerima uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sedangkan nama mereka masuk kedalam lampiran Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2010 juga dibagikan terdakwa kepada orang lain diluar Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000 tanggal 08 Juni 2000 tersebut.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sejak bulan Agustus 2010 juga dibagikan terdakwa kepada orang lain diluar Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000 tanggal 08 Juni 2000 tersebut;

Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui telah menyerahkan dan menyelesaikan uang hasil plasma yang selama 9 (sembilan) bulan sebanyak Rp. 37.360.000,- yang tidak diterima oleh 82 orang anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang kepada bendahara dan menyatakan semua uang ada pada bendahara tetapi saksi Yeni Rosmita dipersidangan memberikan keterangan yang berbeda dengan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Mengenai laporan anggota sebanyak 82 orang sebenarnya telah diselesaikan di Rumah Makan Bernama dengan cara menyerahkan uang kepada 82 orang anggota melalui saksi. Marlan;
- Bahwa pada bulan April 2011 ada ditransfer ke Rekening Uang sebanyak Rp. 37.360.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Marlan untuk 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah dibagi uang sebanyak Rp. 37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada 82 orang anggota didapatkan masing – masing hanya menerima sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan sisa uang tersebut juga tidak ada pada saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan semua yang dilakukannya adalah hasil rapat anggota tanggal 08 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010, akan tetapi terdakwa tidak dapat mengajukan bukti sebaliknya berupa bukti surat atau saksi yang menyatakan hal tersebut sehingga hak-hak dari 82 orang anggota tidak dibayarkan, selanjutnya pada pertemuan di Rumah Makan Bernama pada tanggal 31 Maret 2011 terdakwa bersama-sama dengan anggota lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi Pemerintah Daerah yang pada pokok telah terjadi penyelesaian kesepakatan antara pengurus dengan ninik mamak, bahwa jumlah anggota semula 704 menjadi 876 orang anggota ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menahan uang anggota 82 orang anggota akan tetapi setelah adanya pertemuan di Rumah Makan Bernama terdakwa telah melakukan pembayaran kembali kepada anggota 82 orang melalui saksi Marlan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan uang hasil plasma yang selama 9 (Sembilan) bulan sebanyak Rp.37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga enam puluh ribu rupiah) yang tidak di terima oleh 82 orang anggota KSU Mutiar Bosa Sikilang kepada Bendahara dan uang semua ada pada bendahara.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan tidak ada mengajukan Asli bukti surat atau alat alat bukti lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya yang menyatakan semua uang ada pada bendahara sebagaimana diuraikan diatas, sehingga hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim kami merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Pembelaannya/Pledoi telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan juga tidak didukung oleh keterangan saksi ataupun bukti lain, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga oleh karenanya seluruh pembelaan/pledoi terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 Unsur " Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah Ketua Koperasi Mutiara Bosa Sikilang berdasarkan hasil rapat anggota pada tanggal 31 Mei 2010 dimana susunan pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang periode 2010 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

Pengurus.

1. Ketua : Zulkaiaman ;
2. Wakil Ketua : Harmaini ;
3. Sekretaris : Ayat Parmudia ;
4. Wakil Sekteraris : Usdek Hamzah ;
5. Manager Keuangan : Elistafiarni ;
6. Bendahara : Yenti Rosmita ;

Badan Pengawas ;

1. Ketua : Sapnan ;
2. Anggota : Amirudin ;
Nasrijon ;
Mudra ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa sebagai Ketua Koperasi KSU Mutiara Bosa Sikilang yang telah melakukan perbuatan meminta penambahan pembayaran gaji anggota kepada PT. PHP II dengan surat Nomor 011/KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2010 sebagaimana surat No. 011/KSU-MBS/VI/2010 dan tidak membayarkan hak atau menahan gaji anggota sebanyak 82 orang anggota adalah karena terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan Koperasi Mutiara Bosa Sikilang sebagai Ketua Koperasi Mutiara Bosa Sikilang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur " Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan terbuक्तinya unsur ke 3 dan ke 4 dalam Pasal 374 KUHP tersebut dimana dari fakta yang telah diuraikan tersebut diatas terdakwa dengan keinsyafan dan kesadarannya telah menyurati Pimpinan PT. PHP II dengan surat Nomor 011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2010 sebagaimana surat No. 011/KSU-MBS/VI/2010, sedangkan rapat anggota baru dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010, serta menahan hak atau tidak membayarkan uang hasil pembagian plasma sawit KSU Mutiara Bosa Sikilang kepada 82 orang anggota jelas perbuatan terdakwa tentunya dapat di sadari secara pasti dan sudah menjadi maksud oleh terdakwa perbuatan tersebut akan berakibat akan merugikan Anggota Koperasi Mutiara Bosa Sikilang, setidaknya-tidaknya atas nama anggota Koperasi Asmat, Saharman Pgl Saharman, Ali yasin Pgl Ali, Abdi Pgl Abdi, Arwis Pgl Arwis, Zukriman Pgl Kuri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Secara Melawan Hukum “ juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan sebahagian anggota.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi dan anggota koperasi telah melakukan penyelesaian permasalahan dirumah Makan Bernama yang difasilitasi Pemerintah Daerah yang dalam penyelesaiannya uang hasil plasma yang selama 9 (Sembilan) bulan sebanyak Rp.37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga enam puluh ribu rupiah) yang tidak di terima oleh 82 orang anggota KSU Mutiara Bosa Sikalang dikembalikan melalui Bendahara yang telah mentranfer uang 82 anggota tersebut melalui saksi Marlan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarangpun terdakwa masih menjabat sebagai Ketua Koperasi KSU Mutiara Bosa Sikilang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masih dipercaya oleh sebagian besar Anggota Koperasi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa masyarakatpun seharusnya lebih tanggap akan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku dimasyarakat, Orang tua, Pemuka adat atau tokoh-tokoh masyarakat sehingga upaya preventif atau pencegahan dini dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa latar belakang permasalahan ini adalah berawal dari penyerahan tanah ulayat dari Bosa Sikilang ke pada PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit kemudian diusulkanlah oleh Saksi Marlan selaku Bosa Sikilang Nama-mana peserta plasma perkebunan kelapa sawit selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000, tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum 704 orang anggota plasma Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang.

Menimbang, bahwa seharusnya Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, sehingga sedapat mungkin hal-hal seperti ini harus diselesaikan oleh anggota koperasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, apalagi terdakwa dan seluruh anggota koperasi Mutiara Bosa Sikilang adalah satu persekutuan masyarakat adat yaitu dibawah Kebosaan Sikilang, seharusnya unsur kekeluargaan dapat dikedepankan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti :
 1. 2 (dua) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani DT. Bosa Sikilang desa sikilang kecamatan lembah melintang beserta photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn lampiran daftar nama-nama Keputusan Bupati Pasaman sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 2. 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Akta Perubahan Anggaran Dasar koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang beralamat / tempat kedudukan di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004.
 3. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004, tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi keputusan Kantor Menteri Negara Urusan koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia.
 4. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil KSU. Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 105 / SIUP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Bupati Pasaman Barat Nomor : 07 / SITU / CSA / VII – 2004, tanggal 31 Juli 2004, tentang Izin Tempat Usaha KSU Mutiara Bosa Sikilang.
6. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 503 / 108 / TDP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Bosa Adat Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat tanggal 14 September 1994, tentang Penyerahan tanah ulayat untuk keperluan perkebunan rakyat kebosaan Sikilang kepada PT. Permata Hijau Permai (PHP).
8. 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hutang piutang Investasi Pembangunan Kebun Plasma berikut dengan hasil penjualan produksi TBS Plasma KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 12 / LS / EPH / XII / 2008, tanggal 18 Desember 2008.
9. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ZUKRIMAN.
- 10.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ZUKRIMAN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN.
- 11.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 60 atas nama ZUKRIMAN.
- 12.1 (satu) buah buku Simpanan anggota Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BASNUN.
- 13.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 744 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BASNUN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 744 atas nama BASNUN.
- 15.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama AMARADI.-
- 16.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 55 tanggal 21 Juli 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara AMARADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA
- 17.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 55 atas nama AMARADI.
- 18.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BIRMAWATI-SUPAR.
- 19.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 325 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BIRMAWATI-SAPAR yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 20.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 325 atas nama BIRMAWATI-SAPAR.
- 21.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama TASWARNI.
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 418 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara TASWARNI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 23.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 418 atas nama TASWARNI.
- 24.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama DAIMAWILIS.
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 118 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara DAIMAWILIS yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 118 atas nama DAIMAWILIS.
- 27.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YENA.
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 134 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YENA yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
29. (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 134 atas nama YENA.
- 30.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama EMI-ASWANDI
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 510 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara EMI-ASWANDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
- 32.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 510 atas nama EMI-ASWANDI.
- 33.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama SUARDI.
- 34.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 40 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara SUARDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 35.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 40 atas nama SUARDI.
- 36.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama IDAIH-YONI.
- 37.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 129 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara IDAIH-YONI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 129 atas nama IDAIH-YONI.
- 39.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama LISMA/SAHRIHADI.
- 40.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 250 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara LISMA-SAHRIHADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 41.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 250 atas nama LISMA-SAHRIHADI.
- 42.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ERAWATI-BALISMAN.
- 43.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 255 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ERAWATI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 44.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 255 atas nama ERAWATI/BALISMAN.
- 45.1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YUSLIANI.
- 46.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 575 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YUSLIANI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 47.1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 575 atas nama YUSLIANI.
- 48.1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Juli 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 791.599.263.52,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 528,545,729,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Agustus 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 733.976.217,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 408.018.396.

50.1 (satu) lembar surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan September 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 388.166.215,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 238.807.953,

51.1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Oktober 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 754.341.693,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 512.191.002,

52.1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Nopember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 559.353.769,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 329.727.653,

53.1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Desember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 600.475.685,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 338.762.473,

54.1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Januari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 673.037.710,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 433.978.807,

55.1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Pebruari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 546.791.107,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 341.049.793.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Pasaman Barat Nomor. : 518 / 275 / DISPEREK / VIII / 2004, tanggal 05 Agustus 2004 perihal Rekomendasi bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bosa Sikilang ditunjuk sebagai Koperasi yang akan mewadahi petani Plasma Sikilang seluas 400 Ha (empat ratus hektar) serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pembangunan perkenunan Plasma Sikilang, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, Mkn Nomor Not / JY / IV / 2011, tanggal 11 April 2011.

57.1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delatan) lembar photocopy Perjanjian kerja sama antara PT. Permata Hijau Pasaman dengan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU MBS) dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit dengan pola kemitraan di Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 04 / PHP-DIR / PK-X / 2006, Nomor 01 / KSU / MBS / X / 2006, tanggal 10 Oktober 2006, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat EVI PUSPITA HATI, SH, Nomor 23 / FC / EPH / III / 11, tanggal 25 Maret 2011.

58.1 (satu) rangkap Photocopy Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang terdiri dari satu lembar Berita Acara Pergantian Pengurus dan badan Pengawas KSU mutiara Bosa Sikilang tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Periode 2008-2010 dan periode 2010-2014 tanggal 31 Mei 2010 dan satu lembar photocopy surat dari pengurus Koperasi serba Usaha Mutiara bosa Sikilang (KSU-MBS) perihal pemberitahuan bahwa sudah RAT dan telah pengurus baru KSU_MBS kepada Kadis Koperindag KOP & UKM Pasaman Barat tanggal 31 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 87 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.

59.1 (satu) lembar photocopy NOTULEN tanggal 31 Maret 2011 dengan lampiran dua (2) lembar photocopy daftar hadir yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 96 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 (satu) lembar Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) nomor : 042 / KSU-MBS / XII / 2010, tanggal 25 Desember 2010 perihal permohonan pencairan hasil TBS Plasma Sikilang mulai bulan Januari 2011 di transfer melalui No. Rekening KSUMB Sikilang yang baru.

61.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Juli 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

62.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

63.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan September 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

64.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

65.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Desember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

67.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Januari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

68.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Pebruari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

69.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

70.1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan April 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

71.2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 1 Juni 2010 s/d 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 111-0005656836 atas nama KSU Mutiara Bosa Sikilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) lembar Photocopy Specimen tanda tangan Nasabah, tanggal 30 maret 2010 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.-
- 73.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637803 tanggal 01 Juli 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 16.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 74.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637810 tanggal 03 Nopember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 221.750.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 75.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637809 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 15.250.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 76.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637807 tanggal 29 September 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 407.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 77.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637802 tanggal 29 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 78.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637806 tanggal 23 Agustus 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 528.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 79.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637808 tanggal 19 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 80.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637801 tanggal 17 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 840.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 81.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876352 tanggal 09 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 497.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 82.1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876353 tanggal 21 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 333.700.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) lembar Surat Koperasi serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 011 / KSU-MBS / VI / 2010, tanggal 5 Juni 2010, perihal permohonan.
- 84.1 (satu) Lembar Daftar nama Pengurus KSU MBS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ZULKAIMAN selaku Ketua Koperasi Serba usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang.
- 85.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 10 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni dan Juli 2010.
- 86.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2010.
- 87.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2010.
- 88.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 09 Oktober 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2010.-
- 89.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 20 November 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November 2010.
- 90.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 29 Desember 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Desember 2010.

91.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Januari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Januari 2011.

92.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Februari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Februari 2011.

93.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Maret 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Maret 2011.

94.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 April 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang April 2011.

95.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 30 Mei 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Mei 2011.

96.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Juni 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni 2011.

97.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 1 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juli 2011.

98.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2011.-

99.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2011.

100. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Oktober 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2011.- Pengiriman uang tersebut melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

101. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Desember 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman kepada rekening Nomor 3490002558 atas nama KSUMB SIKILANG jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November dan Desember 2011. Pengiriman uang tersebut melalui Bank Mandiri Syariah Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

102. 1 (satu) rangkap terdiri dari empat lembar NOTULEN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, **dan**

1 (satu) bundel bukti surat foto copy dari terdakwa .

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa **tanggal 20 Agustus 2013** oleh kami **ADMIRAL.SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA. SH** dan **WELLY IRDIANTO. S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON.SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **ILHAM WAHDINI SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MUHAMMAD SACRAL RITONGA. SH.**

ADMIRAL.SH.MH

2. **WELLY IRDIANTO. S.H.**

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

